



YAYASAN PENDIDIKAN ST. YOSEF FREINADEMETZ

SMK SAN JOSE TAMBOLAKA

AKREDITASI "B+"

Jl. Karya Kasih No. 5 Desa Payola Uumbu Kecamatan Loura
Kabupaten Sumba Barat Daya-Provinsi Nusa Tenggara Timur
Email : smksanjose@gmail.com – <https://smksanjose.blogspot.com>



KEPUTUSAN KEPALA SMK SAN JOSE TAMBOLAKA

NOMOR: 239/SMK-SJ/SK.TPPK/II/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

SMK SAN JOSE TAMBOLAKA

KEPALA SMK SAN JOSE TAMBOLAKA

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMK San Jose Tambolaka tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK San Jose Tambolaka;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SMK San Jose Tambolaka TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMK San Jose Tambolaka.
- KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK San Jose Tambolaka, yang selanjutnya disingkat TPPK SMK San Jose Tambolaka dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMK San Jose Tambolaka ini.

- KEDUA : TPPK SMK San Jose Tambolaka mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SMK San Jose Tambolaka.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMK San Jose Tambolaka memiliki fungsi sebagai berikut:
- a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK San Jose Tambolaka memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK San Jose Tambolaka bertanggung jawab kepada Kepala SMK San Jose Tambolaka.
- KEENAM : Koordinator TPPK SMK San Jose Tambolaka menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMK San Jose Tambolaka dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : Keputusan Kepala SMK San Jose Tambolaka ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tambolaka
pada tanggal : 06 Februari 2024

KEPALA SMK SAN JOSE TAMBOLAKA



[MARTINUS GAWI, S.Pd]

NIP. -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA SMK SAN JOSE TAMBOLAKA
NOMOR: 239/SMK-SJ/SK.TPPK/II/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMK SAN JOSE
TAMBOLAKA

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Yanuaris Yohanes baghi, S.Pd	Pendidik	Koordinator
2.	Fransiskus B. Zaghu	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Yupiter Malo, S.Pd	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan Orang Tua/Tenaga Administrasi	Anggota
4.	Martha Riti, S.Pd	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota
5.	Katarina Pudyani Putri, S.Si	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota
6	Valentinus B. Helmon, S.Kep	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota
7	Mikael Dua Mamme	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota
8	Yulita Milla Ate, S.Pd	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota
9	Marian Anna Sarti Kleden, S.Kep, Ns	Pendidik/Komite Sekolah/Perwakilan OrangTua/Tenaga Administrasi	Anggota